

Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Port State Role Based on International Law and its Implementation in Indonesia

Akhmad Solihin, *Darmawan, M Fedi A Sondita, dan Ari Purbayanto

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Indonesia
Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16128

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 26 Mei 2022
Perbaikan naskah: 30 Agustus 2022
Disetujui terbit : 6 Desember 2022

Korespondensi penulis:
Email: darmawan@apps.ipb.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v12i2.11145>



ABSTRAK

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, kewajiban kapasitas sumber daya untuk pemeriksaan dan pelatihan, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi adalah kapasitas sumber daya manusia. Kewajiban lainnya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.

Kata Kunci: *IUU fishing*; kesiapan regulasi Indonesia; pelabuhan perikanan; PSMA 2009

ABSTRACT

Indonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia's readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia's obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to exchange information, obligations to implement conservation management from regional fisheries management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human resources. Other obligations have been contained in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries (Permen KP) Number 39/Permen-KP/2019 concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Deters, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Number 52/Kepmen-KP/2020 on the designation of Ports for the Implementation of Port State to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

Keywords: *IUU fishing*; Indonesian regulatory readiness; fishing ports; PSMA 2009

PENDAHULUAN

Kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau lebih sering disebut dengan *illegal, unreported, dan unregulated fishing (IUU fishing)* merupakan ancaman serius karena terjadi di wilayah kedaulatan perairan suatu negara pantai¹ (Sodik, 2009; Swan, 2016) hingga perairan internasional (laut lepas) (Xue, 2013; Hersoug, *et al.*, 2004; Musto and Papastavridis;

2021). Praktik *IUU fishing* telah menghancurkan tata kelola perikanan (Bray, 2000; Sumaila, *et al.*, 2006; Daley, 2010; Borit & Olsen, 2012; Coning & Witbooi, 2015; Pramod, *et al.*, 2017) serta mengancam program ketahanan pangan dan perekonomian negara pantai (Telesetsky, 2015; Pramod, *et al.*, 2014; Pramod, *et al.*, 2017).

Besarnya dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya ikan tersebut membuat FAO dan negara-negara anggota mengeluarkan

beberapa ketentuan internasional sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi, ataupun memberantas kegiatan penangkapan ikan yang melawan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun strategi untuk membatasi peluang beroperasinya kapal-kapal pelaku *IUU fishing* dengan pengawasan dan penegakan hukum di berbagai pelabuhan perikanan. Banyaknya pelabuhan perikanan yang tidak memberikan dukungan logistik ataupun menampung tangkapan yang tidak jelas asal-usulnya diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan ruang gerak kapal-kapal ikan pelaku *IUU fishing*. Strategi tersebut dituangkan dalam kesepakatan yang dinamai *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (PSMA 2009). Kesepakatan hukum internasional itu telah dinyatakan berlaku (*entry into force*) sejak bulan Juni 2016 (Serdy, 2016).

Tujuan PSMA 2009 secara global adalah memberantas *IUU fishing* melalui penerapan tindakan negara pelabuhan (*port state*)², penjaminan konservasi jangka panjang, dan pemanfaatan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 (Swan, 2016). Pelaksanaan PSMA 2009 disebutkan mampu mengurangi biaya penegakan hukum (Vosburgh 2012; FAO, 2016; Honniball, 2019). Hal itu disebabkan oleh PSMA 2009 yang memberlakukan sanksi berat, termasuk penolakan masuk ke pelabuhan atau penggunaan pelabuhan sehingga dapat mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, penuntutan, pencabutan izin, pemuatan daftar hitam di berbagai organisasi pengelolaan perikanan regional atau *regional fisheries management organizations* (RFMO), serta pembatasan akses pasar.

Indonesia yang selama ini dirugikan oleh praktik *IUU fishing* turut dalam berbagai perundingan pada saat penyusunan dokumen PSMA 2009 dan kemudian meratifikasinya pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement of Port State Measures To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Indonesia sebagai peratifikasi memiliki kewajiban untuk menjalankan berbagai ketentuan dalam PSMA 2009 dan memenuhi segala pengaturan yang harus dilaksanakan agar PSMA 2009 berhasil mencapai tujuannya untuk memberantas kegiatan *IUU fishing*.

Ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan PSMA 2009 membutuhkan berbagai persiapan dan pemenuhan kebutuhan, baik dalam aspek sarana dan prasarana, keahlian dan keterampilan sumber daya manusia pelaksana, maupun berbagai ketentuan regulasi untuk menyinergikan pelaksanaan keseluruhan aktivitas dengan hukum nasional yang berlaku. Sebagai contoh, Bethel *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan PSMA 2009 di Karibia membutuhkan persyaratan hukum, sumber daya manusia, dan kapasitas keuangan. Persyaratan yang berlaku di Karibia juga berlaku di Indonesia. Salah satu kesiapan yang utama adalah aspek regulasi atau peraturan perundang-undangan. Aspek itu sangat diperlukan karena PSMA 2009 adalah hukum internasional yang tidak begitu saja dapat diterapkan dalam hukum nasional. Penyiapan peraturan perundang-undangan nasional yang dapat memayungi pelaksanaan berbagai ketentuan dalam PSMA 2009 sangat krusial untuk memastikan adanya dasar hukum yang kuat dalam upaya memberantas kegiatan *IUU fishing* serta menyinergikannya dengan regulasi yang telah ada selama ini di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah mengidentifikasi kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (*existing regulations*) untuk menemukan adanya kekurangan atau kekosongan regulasi sehingga perlu segera disusun agar pelaksanaan PSMA 2009 dapat berjalan sesuai dengan tuntutan kewajiban.

Penelitian ini bersifat normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder (pustaka) berupa dokumen kesepakatan PSMA 2009 beserta dokumen penjelasan yang dikeluarkan oleh FAO dan berbagai peraturan perundangan di Indonesia. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Permen KP 39/2019 tentang Pelaksanaan Negara Pelabuhan) serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah,

¹UNCLOS 1982 dan hukum internasional yang terkait dengan perikanan mengenalkan beberapa istilah negara (*state*), antara lain negara pantai (*coastal state*), negara kepulauan (*archipelagic state*), negara bendera kapal (*flag state*), dan negara pelabuhan (*port state*).

²Istilah negara pelabuhan terjemahan resmi yang digunakan oleh penyelenggara negara sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019.

Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Kepmen KP 52/2020 tentang Pelabuhan Pelaksana). Selain itu, dikaji materi literatur penunjang lainnya, seperti jurnal ilmiah perikanan atau hukum serta berbagai hasil penelitian terkait dengan *IUU fishing*. Data dan informasi yang dikumpulkan dari literatur tersebut kemudian diolah dengan ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik analisis perbandingan (yuridis komparatif). Informasi yang ditemukan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 tersebut.

IDENTIFIKASI KEWAJIBAN DALAM PSMA 2009

Pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* melalui pendekatan negara pelabuhan dilakukan oleh FAO dengan mengeluarkan International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) pada tahun 2001 yang di dalamnya dimuat pedoman bagi negara-negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing*, termasuk *IUU fishing* di wilayah pelabuhan. Pada tahun 2005, FAO mengadopsi FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing (FAO Model Scheme 2005) yang didalamnya terdapat kerangka persyaratan minimum setiap negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* di dalam wilayah pelabuhan (Tai *et al.*, 2020). IPOA-IUU Fishing 2001 dan FAO Model Scheme 2005 merupakan *voluntary instrument* dalam pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* di pelabuhan (Kusumawati dan Afrinsyah, 2021). Selanjutnya, pada tahun 2009 ditetapkan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap PSMA 2009, ditemukan beberapa ketentuan yang berisi kewajiban yang harus diperhatikan oleh Indonesia sebagai negara peratifikasi. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut, antara lain, ialah sebagai berikut.

a. Kewajiban Penegakan Hukum

Berdasarkan Pasal 3, setiap negara peratifikasi wajib melaksanakan ketentuan PSMA 2009 yang diterapkan terhadap kapal-kapal ikan yang bendera kapalnya tidak sesuai dan kapal-kapal ikan yang melakukan kegiatan *IUU fishing* berdasarkan informasi dari berbagai sumber, seperti organisasi pengelolaan perikanan regional (*regional fisheries*

management organization [RFMO]) atau negara-negara pelabuhan lainnya.

b. Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional Lain

PSMA 2009 tidak berdiri sendiri karena PSMA 2009 memiliki hubungan dengan hukum internasional lainnya, seperti Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS 1982), *Agreement for Implementation of the Provision of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stock (UNIA 1995) 1995, Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance 1993)*, dan Kode Etik FAO tahun 1995 tentang Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF). Selain itu, ada juga PSMA terkait dengan konvensi-konvensi *International Maritime Organization (IMO)* dan *Conservation and Management Measures (CMM)* pada suatu RFMO (Pasal 4 PSMA 2009).

c. Kewajiban Bertukar Informasi

Setiap negara peratifikasi wajib membangun sistem informasi untuk tukar-menukar data, baik di tingkat nasional (antar kementerian/ lembaga) (Pasal 5) maupun tingkat internasional (antar negara peratifikasi dan RFMO) (Pasal 6). Adapun di tingkat internasional, para pihak wajib bekerja sama dan bertukar informasi dengan negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan regional, termasuk dalam ketentuan yang digunakan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional lain.

d. Kewajiban Pelaksanaan *Conservation and Maagement Measures (CMM)* dari *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), setiap anggota peratifikasi diharapkan mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait. Negara peratifikasi PSMA seperti Indonesia harus memperhatikan CMM dari RFMO yang berdekatan dan/atau menjadi negara anggota RFMO tersebut.

e. Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan

Setiap negara peratifikasi wajib menetapkan pelabuhan pelaksana PSMA 2009 dan memublikasikannya ke FAO (Pasal 7 ayat (1)). Pelabuhan yang ditunjuk menjadi wewenang setiap negara peratifikasi.

f. Kewajiban Kapasitas untuk Pemeriksaan dan Pelatihan

Setiap pelabuhan yang ditetapkan sebagai *port state control* harus memiliki kapasitas untuk memeriksa kapal (Pasal 7). Oleh sebab itu, agar memiliki kapasitas tersebut, petugas yang ditunjuk harus dilatih agar memiliki pengetahuan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PSMA 2009 (Pasal 17).

g. Kewajiban Pemeriksaan

Setiap negara pelabuhan harus melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal ikan asing yang mendarat. Hal itu sesuai dengan yang dimuat dalam Pasal 20 bahwa negara peratifikasi mendorong kapal untuk mendaratkan, mengalihangkutkan, mengemas, dan mengolah ikan, serta menggunakan layanan pelabuhan lainnya di pelabuhan yang ditunjuk sebagai *port state control*.

Tabel 1. Substansi Utama Port State Measures Agreement 2009.
 Table 1. Main Substantive of Port State Measures Agreement 2009.

No.	Pasal (Article)	Isu (Issues)	Substansi (Substances)	Keterangan (Informations)
Bagian I (Ketentuan Umum)				
1	Pasal 3 (Article 3)	Penerapan (Application)	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam IUU fishing atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut (<i>to ensure that such vessels do not engage in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing</i>) Memutuskan untuk tidak menerapkan persetujuan ini pada kapal-kapal yang disewa oleh warga negaranya khusus untuk menangkap ikan di wilayah kedaulatan negaranya (<i>decide not to apply this Agreement to vessels chartered by its nationals exclusively for fishing in areas under its national jurisdiction</i>) Menerapkannya untuk penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah laut secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (<i>apply it to fishing conducted in marine areas that is illegal, unreported or unregulated</i>) 	Kewajiban Penegakan Hukum (Law Enforcement Obligation)
2	Pasal 4 (Article 4)	Hubungan dengan Hukum Internasional dan Instrumen Internasional Lainnya (Relationship with International Law and Other International Instruments)	Wajib diartikan dan diterapkan sesuai dengan hukum internasional dengan memperhatikan peraturan dan standar internasional yang berlaku, termasuk yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional dan instrumen internasional lainnya (<i>Shall be interpreted and applied in conformity with international law taking into account applicable international rules and standards, including those established through the International Maritime Organization, as well as other international instruments</i>)	Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional Lain (Obligation to Observe Other International Law)
3	Pasal 5 (Article 5)	Integrasi dan Koordinasi pada Tingkat Nasional (Integration And Coordination at the National Level)	<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan sistem kontrol negara pelabuhan (<i>Integrate system of port State controls</i>) Mengintegrasikan ketentuan-ketentuan negara pelabuhan dengan ketentuan lain (<i>Integrate port State measures with other measures</i>) Mengadakan pertukaran informasi di antara badan nasional yang terkait (<i>Take measures to exchange information among relevant national agencies</i>) 	Kewajiban Bertukar Informasi Antarinstansi Nasional (Obligation to Exchange Information Between National Agencies)
4	Pasal 6 (Article 6)	Kerja Sama dan Pertukaran Informasi (Cooperation and Exchange of Information)	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja sama dan bertukar informasi dengan negara terkait, FAO, organisasi internasional lainnya, dan organisasi pengelolaan perikanan regional (<i>Parties shall cooperate and exchange information with relevant States, FAO, other international organizations and RFMO</i>) Mengambil langkah-langkah dalam mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait (<i>Take measures in support of conservation and management measures adopted by other States and other relevant international organizations</i>) bekerja sama pada tingkat subregional, regional, dan global (<i>Parties shall cooperate, at the subregional, regional and global levels</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban Bertukar Informasi secara Internasional (Obligation to Exchange Information Internationally) Kewajiban pelaksanaan CMM dari RFMO (Obligations to Implement CMM-RFMO) Kewajiban Bekerja Sama (Obligations to Cooperate)

Lanjutan Tabel 1 (*Continue Table 1*).

No.	Pasal (<i>Article</i>)	Isu (<i>Issues</i>)	Substansi (<i>Substances</i>)	Keterangan (<i>Informations</i>)
Bagian II (Masuk ke Pelabuhan)				
5	Pasal 7 (<i>Article 7</i>)	Penunjukan Pelabuhan (<i>Designation of Ports</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Wajib menunjuk dan memublikasikan pelabuhan-pelabuhan tempat kapal perikanan dapat meminta izin untuk masuk sesuai dengan persetujuan ini dan wajib menyerahkan daftar pelabuhan yang ditunjuk kepada FAO (<i>Shall designate and publicize the ports to which vessels may request entry pursuant to this Agreement and shall provide a list of its designated ports to FAO</i>) Memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan pemeriksaan (<i>Sufficient capacity to conduct inspections</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan (<i>Obligation to Designation of Ports</i>) Kewajiban Kapasitas untuk Pemeriksaan (<i>Obligation of Capacity for Inspection</i>)
6	Pasal 8 (<i>Article 8</i>)	Permohonan Awal untuk Masuk ke Pelabuhan (<i>Advance request for port entry</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Wajib meminta, sebagai standar minimum, informasi yang diminta dalam Annex A untuk diberikan sebelum memberi izin masuk kepada kapal ke pelabuhan (<i>Shall require, as a minimum standard, the information requested in Annex A to be provided before granting entry to a vessel to its port</i>) 	Kewajiban permintaan informasi (<i>Obligation To Request Information</i>)
7	Pasal 9 (<i>Article 9</i>)	Masuk Pelabuhan, Otorisasi, atau Penolakan (<i>Port entry, authorization or denial</i>)	(1) Setiap Pihak wajib memutuskan apakah mengizinkan atau menolak kapal tersebut untuk masuk ke pelabuhan dan wajib mengomunikasikan putusan itu ke pemilik kapal tersebut atau yang mewakilinya (<i>Each Party shall decide whether to authorize or deny the entry of the vessel into its port and shall communicate this decision to the vessel or to its representative</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban Mengizinkan atau Menolak (<i>Obligation to Permit or Deny</i>) Kewajiban Mengomunikasikan (<i>Obligations to Communicate</i>)
Bagian III (Fungsi Pelabuhan)				
8	Pasal 11 (<i>Article 11</i>)	Guna Pelabuhan (<i>Use of Ports</i>)	Penolakan penggunaan pelabuhan (Refusal to use the port) meliputi <ol style="list-style-type: none"> kapal tidak memiliki izin yang resmi dari negara bendera (<i>the vessel does not have a valid from flag state</i>); kapal tidak memiliki izin yang resmi dari negara pantai (<i>the vessel does not have a valid from coastal state</i>); pihak menerima bukti yang jelas bahwa ikan yang diangkut melanggar hukum yang berlaku di negara pantai (<i>the party receives clear evidence that the fish on board was taken in contravention of applicable requirements of a coastal state</i>); negara bendera tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu yang wajar, atas permintaan negara pelabuhan (<i>the flag State does not confirm within a reasonable period of time, on the request of the port State</i>); dan pihak memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa kapal tersebut justru terlibat dalam IUU fishing (<i>the Party has reasonable grounds to believe that the vessel was otherwise engaged in IUU fishing</i>) 	Kewajiban Pemberitahuan Penolakan (<i>Obligation of Rejection Notice</i>)
Bagian IV (Pemeriksaan dan Tindak Lanjut)				
9	Pasal 12 (<i>Article 12</i>)	Tingkat dan Prioritas Pemeriksaan (<i>Levels and Priorities for Inspection</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Setiap pihak wajib memeriksa jumlah kapal di pelabuhannya yang diperlukan untuk memperoleh tingkat pemeriksaan tahunan yang cukup (<i>Each Party shall inspect the number of vessels in its ports required to reach an annual level of inspections sufficient to achieve</i>) Setiap pihak wajib memberikan prioritas kepada (<i>a party shall give priority to</i>) <ol style="list-style-type: none"> kapal-kapal yang telah ditolak masuk (<i>vessels that have been denied entry</i>); permohonan-permohonan dari pihak yang terkait, negara, atau organisasi pengelolaan perikanan regional untuk memeriksa kapal tertentu (<i>requests from other relevant Parties, States or regional fisheries management organizations that particular vessels be inspected</i>) 	Kewajiban Pemeriksaan Kapal (<i>Obligation to Vessel Inspection</i>)

Lanjutan Tabel 1 (*Continue Table 1*).

No.	Pasal (<i>Article</i>)	Isu (<i>Issues</i>)	Substansi (<i>Substances</i>)	Keterangan (<i>Informations</i>)
10	Pasal 13 (<i>Article 13</i>)	Pelaksanaan Pemeriksaan (<i>Conduct of inspections</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Setiap pihak wajib memastikan bahwa pemeriksa melaksanakan fungsi yang tertera dalam Annex B sebagai standar minimum (<i>Each Party shall ensure that its inspectors carry out the functions set forth in Annex B as a minimum standard</i>) 	Kewajiban pemeriksa sesuai dengan prosedur (<i>Lampiran B</i>) (<i>Obligation to inspection as a procedure [Annex B]</i>)
11	Pasal 14 (<i>Article 14</i>)	Hasil Pemeriksaan (<i>Results of inspections</i>)	Setiap pihak wajib, sebagai standar minimum, memasukkan informasi yang tertera di Annex C (<i>Each Party shall, as a minimum standard, include the information set out in Annex C</i>)	Kewajiban melaporkan hasil pemeriksaan (<i>Lampiran C</i>) (<i>Obligation to report inspection results [Annex C]</i>)
12	Pasal 15 (<i>Article 15</i>)	Penyampaian Hasil Pemeriksaan (<i>Transmittal of inspection results</i>)	Setiap pihak wajib menyampaikan hasil tiap pemeriksaan kepada Negara Bendera kapal yang diperiksa (<i>Each Party shall transmit the results of each inspection to the flag State of the inspected vessel</i>)	Kewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan (<i>Obligation to submit inspection results</i>)
13	Pasal 16 (<i>Article 16</i>)	Pertukaran Informasi Elektronik (<i>Electronic exchange of information</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Setiap pihak wajib, jika memungkinkan, membangun mekanisme komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi elektronik secara langsung dengan mempertimbangkan persyaratan kerahasiaan yang relevan. (<i>Each party shall, where possible, establish a communication mechanism that allows for direct electronic exchange of information, with due regard to appropriate confidentiality requirements.</i>) Setiap pihak wajib menunjuk suatu otoritas yang akan bertindak sebagai pusat kontak untuk pertukaran informasi dan wajib memberi tahu penunjuk tersebut kepada FAO. (<i>Each Party shall designate an authority that shall act as a contact point for the exchange of information. Each Party shall notify the pertinent designation to FAO.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban membangun mekanisme komunikasi (<i>Obligation to establish a communication mechanism</i>) Kewajiban penetapan otoritas (<i>Obligation to assign authority</i>)
14	Pasal 17 (<i>Article 17</i>)	Pelatihan Pemeriksa (<i>Training of inspectors</i>)	Setiap pihak wajib memastikan bahwa pemeriksanya dilatih sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan pedoman pelatihan pemeriksa dalam Lampiran E. (<i>Each Party shall ensure that its inspectors are properly trained taking into account the guidelines for the training of inspectors in Annex E</i>)	Kewajiban pelatihan bagi petugas pemeriksa (<i>Lampiran E</i>) (<i>Obligations of training for inspectors [Annex E]</i>)
15	Pasal 18 (<i>Article 18</i>)	Tindakan Negara Pelabuhan setelah Pemeriksaan (<i>Port State actions following inspection</i>)	Pihak tidak boleh menolak kapal sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf tersebut untuk menggunakan layanan pelabuhan yang sangat penting bagi keselamatan atau kesehatan ABK atau keselamatan kapal. (<i>A Party shall not deny a vessel referred to in that paragraph the use of port services essential for the safety or health of the crew or the safety of the vessel.</i>)	Kewajiban pemberitahuan setelah pemeriksaan (<i>Obligation of notification after inspection</i>)
Bagian V (Peran Negara Bendera)				
16	Pasal 20/ <i>article 20</i>	Peran Negara Bendera/ <i>Port State actions following inspection</i>	Setiap pihak wajib meminta kapal yang berhak mengibarkan benderanya untuk bekerja sama dengan negara pelabuhan dalam pemeriksaan. (<i>Each Party shall require the vessels entitled to fly its flag to cooperate with the port State in inspections</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban pemeriksaan kapal (<i>Obligation to vessel inspection</i>)

PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan yuridis komparatif. Hasil perbandingan disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis yuridis komparatif PSMA 2009 yang disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia disajikan pada kolom Ketentuan dalam Peraturan Indonesia sebagai berikut.

a. Kewajiban Penegakan Hukum

Kewajiban penegakan hukum di pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA 2009 dimuat dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019. Lingkup pengaturannya adalah (a) pelaksanaan, (b) kelembagaan, (c) mekanisme dan prosedur kapal asing masuk ke pelabuhan, (d) pendidikan dan pelatihan petugas PSM, dan (e) pemantauan (*monitoring*) dan pelaporan. Dengan demikian, Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019 menerjemahkan PSMA 2009 secara lebih terperinci.

b. Kewajiban Memperhatikan Hukum Internasional Lain

Kewajiban memperhatikan hukum internasional lain dapat dilihat pada bagian konsideran Mengingat dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019. UNCLOS dan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* merupakan hukum internasional yang menjadi dasar bahwa Indonesia mempunyai perhatian terhadap pengelolaan perikanan yang bersifat lintas batas.

c. Kewajiban Tukar Informasi

Kewajiban tukar informasi yang menjadi amanat PSMA 2009 dituangkan kembali dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019, yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) selaku otoritas PSM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSM. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kemudian dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap 6 bulan (Pasal 7 ayat [2]). Selanjutnya, hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pembinaan kepada otoritas PSM, Sekretariat Otoritas PSM, dan tim inspeksi. Selain itu, tentu saja laporan pemantauan dan evaluasi akan menjadi bahan laporan kepada FAO atau pihak yang ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan PSMA 2009 di Indonesia.

d. Kewajiban pelaksanaan *Conservation and Management Measures* (CMM) dari *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO)

Conservation and Management Measures merupakan aturan yang dikeluarkan RFMO. Oleh sebab itu, setiap CMM yang dikeluarkan oleh RFMO yang di dalamnya Indonesia menjadi negara anggotanya harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi tiga hukum internasional untuk menjadi negara anggota RFMO, yaitu (1) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* (Peretujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudra Hindia); (2) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* (Konvensi tentang Konservasi Tuna

Sirip Biru Selatan); dan (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC)* (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudra Pasifik Barat dan Tengah). Indonesia sebagai negara anggota harus memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam resolusi dan CMM yang dikeluarkan oleh RFMO tersebut. Adapun resolusi dan CMM yang sudah diterbitkan RFMO adalah (1) IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*) pada tahun 2015 mengeluarkan *Resolution 10/11 on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*; (2) CCSBT (*Commission for the Conservation Southern Bluefin Tuna*) pada tahun 2015 memberlakukan *CMM 2.07 Conservation and Management Measure on Minimum Standards of Inspection in Port*; dan (3) WCPFC (*Western and Central Pacific Fisheries Commission*) berdasarkan *CMM 2017-02 Conservation and Management Measure on Minimum Standards for Port State Measures*.

d. Kewajiban Penetapan Pelabuhan Perikanan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan empat pelabuhan sebagai tempat pelaksanaan PSMA 2009 melalui Kepmen KP 52/2020 tentang Pelabuhan Pelaksana.

e. Kewajiban Kapasitas untuk Pemeriksaan dan Pelatihan

Pelaksanaan PSMA 2009 di pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelaksana atau *port state control* harus disertai dengan kapasitas petugasnya. Pasal 16 ayat (1) Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019 menyebutkan bahwa unit pelaksana PSM yang diangkat oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan PSM. Adapun pendidikan dan pelatihan PSM tersebut diselenggarakan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Pasal 16 ayat [2]).

f. Kewajiban Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan kapal di pelabuhan yang ditunjuk sebagai *port state control* dimuat pada Bab IV mengenai Mekanisme dan Prosedur Kapal Asing Masuk ke Pelabuhan dalam Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2019.

Tabel 2. Analisis Perbandingan PSMA 2009 dengan Regulasi Indonesia.
Table 2. Comparison Analysis Between PSMA 2009 With Indonesia's Regulations.

No.	Substansi (Substances)	Regulasi Indonesia (Indonesian Regulations)	Ketentuan dalam Peraturan Indonesia (Provisions in Indonesian Regulations)
1	Kewajiban penegakan hukum (<i>Law enforcement obligation</i>)	Pasal 4 Permen KP No 39/Permen-KP/2019 (<i>Article 4 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>) Pasal 5 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019	Setiap Kapal Asing yang memasuki Pelabuhan wajib dikenakan tindakan PSM (<i>Each foreign vessel entering the port must be subject to PSM action</i>) Dalam rangka pelaksanaan PSM, Menteri menunjuk Direktur Jenderal selaku otoritas PSM
2	Kewajiban memperhatikan hukum internasional lain (<i>Obligation to observe other international law</i>)	Ketentuan <i>Mengingat</i> dalam Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (<i>Term of remembering of MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982/ (<i>Law No. 17/1985 on Ratification of United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982</i>) • UU No. 21 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh (<i>Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks</i>)
3	Kewajiban tukar informasi (<i>Obligation to exchange information</i>)	Pasal 6 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (<i>Article No. 6 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>)	Dalam rangka pelaksanaan PSM, Direktur Jenderal selaku otoritas PSM berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan (<i>In the context of implementing PSM, the Director General as the PSM authority coordinates with relevant working unit</i>) <ul style="list-style-type: none"> α. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (<i>Marine and Fisheries Resources Surveillance</i>) dan β. karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>fish quarantine, quality control, and safety of fishery products</i>).
4	Kewajiban pelaksanaan CMM dari RFMO (<i>Obligations implementation RFMO</i>)	Pasal 6 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (<i>Article 6 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia (<i>Presidential Regulation No. 9/2007 on Ratification of The Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission</i>) • Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (<i>Presidential Regulation No. 109/2007 on Ratification of The Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna</i>) • Perpres No. 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah (<i>Presidential Regulation No 61/2013 on Ratification of The Convention on The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean</i>)

Lanjutan Tabel 2 (*Continue Table 2*).

No.	Substansi (<i>Substances</i>)	Regulasi Indonesia (<i>Indonesian Regulations</i>)	Ketentuan dalam Peraturan Indonesia (<i>Provisions in Indonesian Regulations</i>)
5	Kewajiban penetapan pelabuhan perikanan (<i>Obligation to Designation of ports</i>)	<p>Pasal 3 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019/ (<i>Article 3 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>)</p> <p>Kepmen KP No. 52/Kepmen-KP/2020 (<i>MoMAF Decree No. 52/Kepmen-KP/2020</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menteri menunjuk dan memublikasikan pelabuhan tempat pelaksanaan PSM (<i>The Minister designs and publishes the port where the PSM is implemented</i>) Publikasi disampaikan oleh menteri kepada FAO (<i>Publications submitted by the Minister to FAO</i>) Penunjukan pelabuhan ditetapkan dengan keputusan menteri (<i>Port designation is determined by Ministerial Decree</i>) <p>Penetapan empat pelabuhan sebagai pelaksana PSMA 2009, yaitu PPS Nizam Zachman Jakarta; PPS Bitung, PPS Bungus, dan Pelabuhan Laut Benoa (<i>Designation 4 ports as implementing of PSMA 2009: PPS Nizam Zachman Jakarta; PPS Bitung, PPS Bungus, dan Sea Port Benoa</i>)</p>
6	Kewajiban kapasitas untuk pemeriksaan (<i>Obligation of capacity for inspection and training</i>)	<p>Pasal 16 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (<i>Article 16 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>)</p>	<p>Unit Pelaksana PSM diangkat oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan PSM (<i>The PSM Implementing Unit is appointed by the Director General after attending PSM education and training</i>)</p>
7	Kewajiban pemeriksaan (<i>Obligation to inspection</i>)	<p>Pasal 8 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (<i>Article 8 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>)</p> <p>Pasal 9 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (<i>Article 9 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>)</p> <p>Pasal 10 Permen KP No. 39/Permen-KP/2019 (<i>Article 39 MoMAF Regulation No. 39/Permen-KP/2019</i>)</p>	<p>Setiap Kapal Asing yang akan masuk ke Pelabuhan, harus mengajukan permohonan masuk ke Pelabuhan secara tertulis kepada Sekretariat Otoritas PSM (<i>Each foreign vessel before entry into port, must submit written apply to PSM Authority Secretariat</i>)</p> <p>Sekretariat Otoritas PSM melakukan analisis terhadap permohonan masuk ke Pelabuhan (<i>PSM authority secretariat assess the application for entry into Port</i>)</p> <p>Hasil analisis berupa persetujuan masuk atau penolakan (<i>Assessment results is either granted or reject</i>)</p>

PENGUATAN PELAKSANAAN PSMA 2009

Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan, ratifikasi PSMA 2009 melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2016 yang diterjemahkan lebih lanjut dengan Permen KP Nomor 39/Permen-KP/2019 sudah sesuai dengan ketentuan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* oleh pelabuhan pelaksana yang ditunjuk sebagai pelaksana PSM. Indonesia dalam melaksanakan PSMA 2009 harus memperhatikan kapasitas sumber daya manusia. Bethel *et al.* (2021)

mengungkapkan persyaratan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan PSMA 2009. Pertama, pemerintah mengidentifikasi kesiapan sumber daya manusia yang kompeten. Hal itu harus dijawab oleh pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan, mengenai kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakan inspeksi dan sebagainya.

Kedua, pemerintah memastikan kapasitas hukum. Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA 2009 bukan hanya pelabuhan perikanan,

melainkan juga pelabuhan umum. Dalam hal ini yang ditunjuk adalah Pelabuhan Laut Benoa di Bali. Oleh sebab itu, landasan hukum dalam pelaksanaan PSMA 2009 harus jelas dan dapat diterjemahkan oleh Kementerian Perhubungan dalam mengelola pelabuhan umum yang melayani kapal-kapal ikan, seperti di Pelabuhan Laut Benoa. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menerjemahkan penyelenggaraan pelabuhan pelaksana PSMA. Selain itu, peraturan-peraturan yang dikeluarkan harus dapat dipahami oleh pihak terkait lainnya, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, polisi perairan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Bethel *et al.*, 2021).

Ketiga, pemerintah memastikan kapasitas keuangan. Bethel *et al.* (2021) mengingatkan bahwa kapasitas keuangan juga menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan PSMA 2009. Hal itu dibutuhkan untuk melaksanakan kerja sama pendampingan teknis, penetapan pelabuhan, pengumpulan data, serta inspeksi dan pertukaran informasi. Indonesia sebagai negara peratifikasi harus memenuhi semua kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009. Kewajiban mengenai penetapan pelabuhan pelaksana PSMA 2009 sudah dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, petugas yang memiliki kapasitas dalam inspeksi, kelayakan fasilitas pelabuhan, dan media komunikasi dalam pertukaran informasi nampaknya belum semua dipenuhi oleh pelabuhan pelaksana PSMA 2009. Pemenuhan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud adalah dalam hal pemeriksaan yang dimuat dalam lampiran E PSMA 2009. Untuk itu, dukungan anggaran dalam pelaksanaan PSMA 2009 sangat penting dalam menciptakan efektivitas pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* di wilayah pelabuhan. Adapun anggaran yang diperlukan adalah untuk (1) penyediaan infrastruktur jaringan internet karena kapal asing yang akan berlabuh terlebih dahulu melakukan pelaporan secara daring (*online*) dan (2) kapasitas SDM yang menguasai substansi pemeriksaan sebagaimana yang dimuat dalam Lampiran E PSMA 2009.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil analisis perbandingan tujuh kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia mengungkapkan bahwa kewajiban mengenai kapasitas untuk pemeriksaan dan penetapan pelabuhan harus menjadi perhatian. Hal itu terjadi karena dukungan anggaran sangat berperan penting dalam menyiapkan prasyarat sumber daya manusia yang kompeten dalam

melaksanakan prosedur pelaksanaan PSMA 2009. Selain itu, dukungan anggaran berperan penting dalam menyiapkan kelayakan sarana dan prasarana atau fasilitas pelabuhan dalam melayani kapal-kapal ikan asing yang akan melakukan pendaratan. Dengan demikian, pembenahan terhadap empat pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelaksana PSMA harus menjadi perhatian penting pemerintah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan harus melakukan pembinaan kepada staf yang akan dijadikan sebagai pemeriksa. Hal itu dilakukan dengan pelatihan-pelatihan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran E PSMA 2009. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi harus memfasilitasi harmonisasi dan koordinasi regulasi dalam pelaksanaan PSMA 2009 di pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.

Selain itu, dalam rangka menciptakan efektivitas pencegahan dan pemberantasan *IUU fishing* di wilayah pelabuhan harus terlebih dahulu dilakukan pemastian kelayakan pelabuhan tersebut dalam kesiapannya melaksanakan PSMA 2009. Pemastian kelayakan pelabuhan harus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Hal itu disebabkan oleh Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan empat kelas pelabuhan perikanan, mulai dari pangkalan pendaratan ikan (PPI/kelas D), pelabuhan perikanan pantai (PPP/kelas C), pelabuhan perikanan nusantara (PPN/kelas B), dan pelabuhan perikanan samudra (PPS/kelas A), serta pelabuhan umum, harus melakukan pemetaan kebutuhan pelabuhan pelaksana PSMA 2009 sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat permasalahan *IUU fishing*. Permasalahan itu ditambah dengan status pelabuhan yang tidak hanya untuk pelabuhan perikanan, tetapi juga pelabuhan umum. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan harus mampu bekerja sama dalam melaksanakan PSMA 2009 yang sudah diratifikasi dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2016 dan diterjemahkan dalam Permen KP Nomor 39/Permen-KP/2019.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada organisasi *Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB yang telah membantu pembiayaan

dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada Direktorat Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan data dan informasi penting dalam penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor utama dalam karya tulis ini adalah Akhmad Solihin sebagai penulis utama. Sementara itu, kontributor anggota sekaligus penulis korespondensi (*corresponding author*) yang bertanggung jawab menyusun naskah sehingga memenuhi persyaratan publikasi adalah Darmawan serta kontributor anggota yang bertanggung jawab melengkapi isi karya tulis ini adalah Ari Purbayanto dan M. Fedi A. Sondita.

DAFTAR PUSTAKA

- Bethel, L., Jessen, H., & Hollander, J. (2021). Implementing the port state measures agreement to combat illegal, unreported and unregulated fishing in the Caribbean. *Marine Policy*, 132(October 2021), 1—9. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104643>.
- Borit, M., & Olsen, P. (2012). Evaluation framework for regulatory requirements related to data recording and traceability designed to prevent illegal, unreported and unregulated fishing. *Marine Policy*, 36(1), 96—102. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2011.03.012>.
- Bray, K. (2000). *A global review of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. Retrieved from <https://www.fao.org/3/Y3274E/y3274e08.htm>.
- Coning, E.D., & Witbooi, E. (2015). Toward a new “fisheries crime” paradigm: South Africa as an illustrative example. *Marine Policy*, 60(October 2016), 696—703. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.06.024>.
- Daley, R. 2020. Commentary: New agreement establishing global port state measures to combat IUU fishing. *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, 2(1), 28—31. <https://doi.org/10.1080/18366503.2010.10815652>.
- Hersoug, B., Jentoft, S., & Degnbol, P. (2004). *Fisheries development: The institutional challenge*. Delft, NE: Eburon Publisher.
- Honniball, A.N. (2019). What's in a Duty? EU Identification of non-cooperating port states and their prescriptive responses. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 35(1), 19—54. <https://doi.org/10.1163/15718085-23341067>.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Illegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur
- Kusumawati, G.N., & Afriansyah, A. (2021). Evaluasi keanggotaan Indonesia dalam *port state measure agreement* (PSMA) 2009 dalam menghadapi IUU fishing. *Negara Hukum*, 12 (2), 263—284. DOI: [10.22212/jnh.v12i2.2194](https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2194).
- Musto, C., & Papastavridis, E. (2021). Tackling illegal, unreported, and unregulated fishing through port state measures. *Melbourne Journal of International Law*, 22. Retrieved from: <https://ssrn.com/abstract=3930015>.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Illegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang pengesahan *Agreement of Port State Measures To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.
- Pramod, G., Nakamura, K., Pitcher, T.J., & Delagran, L. (2014). Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to USA. *Marine Policy*, 48(September 2014), 102—113. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.03.019>
- Pramod, G., Pitcher, T.J., & Mantha, G. 2017. Estimated of Illegal fishing and unreported sea food imports to Japan. *Marine Policy*, 84(October 2017), 42—51. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.06.032>.
- Serdy, A. (2016). The shaky foundations of the fao port state measures agreement: How watertight is the legal seal against access for foreign fishing vessels?. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 31(3), 422—441. doi: <https://doi.org/10.1163/15718085-12341408>
- Sodik, D.M. (2009). Analysis of IUU fishing in Indonesia and the Indonesian legal framework reform for monitoring, control and surveillance of fishing vessels. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 24(1), 67—100. <https://doi.org/10.1163/157180808X353984>.
- Sumaila, U.R., Alder, J., & Keit, H. (2006). Global scope and economics of illegal fishing. *Marine Policy*, 30(6), 696—703. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2005.11.001>
- Swan, J. 2016. Port state measures—from residual port state jurisdiction to global standards. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 31(3) 395—421. <https://doi.org/10.1163/15718085-12341404>
- Tai, T.H., Kao, S.M., & Ho, W.C. (2020). International soft laws against IUU fishing for sustainable marine resources: Adoption of the voluntary guidelines for flag state performance and challenges for Taiwan. *Sustainability*, 12(15). <https://doi.org/10.3390/su12156013>.

- Telesetsky, A. (2015). Scuttling IUU fishing and rewarding sustainable fishing: Enhancing the effectiveness of the port state measures agreement with trade-related measures. *Seattle University Law Review*, 38(4), 1237—1270. Retrieved from <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sulr/vol38/iss4/4/>.
- Vosburgh, K. (2012). The Cape Town agreement explained: How one international treaty could combat illegal fishing and save lives. A brief from the PEW Charitable Trust. Oct 2018. Retrieved from <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2018/10/the-cape-town-agreement-explained>.
- Xue, G. (2003). *China and international fisheries law and policy*. Leiden, NE: Martinus Nijhof Publisher.